



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ASIH PRATIWI, Tempat Tinggal di Dusun Klitak, RT001/RW007, Desa Pakunden, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 2 Januari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 2 Januari 2025, dengan register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-0016 atas nama **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** untuk dirubah menjadi **TSAQIB FIDEL ARVANDA**, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **SUMARNO** dengan **ASIH PRATIWI** pada tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/033/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang tertanggal 29 Oktober 2009;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** yang lahir di Magelang pada tanggal 17 Juli 2019;
3. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa| 0016 atas nama **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** lahir di Magelang, tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 31 Desember 2019;

4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak dikarenakan nama anak terlalu Panjang:

- Nama anak Pemohon **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS**, padahal Nama anak Pemohon yang benar adalah **TSAQIB FIDEL ARVANDA**;

5. Bahwa Nama anak Pemohon yang digunakan dalam administrasi adalah sebagai berikut:

a. Nama anak Pemohon **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** sebagaimana tercatat dalam dokumen yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3308-LU-01082019-0016;

b. Nama anak Pemohon **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** sebagaimana tercatat dalam dokumen yaitu :

- Kartu Keluarga Nomor: 3308032406140001;
- Kartu Identitas Anak : 3308031707190001;

6. Bahwa Perbedaan Nama Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah administrasi bagi anak Pemohon dikemudian hari;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang :

- dari Nama Pemohon yang semula tercatat **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** dirubah menjadi **TSAQIB FIDEL ARVANDA**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya;

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon".

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang :
 - dari Nama Pemohon yang semula tercatat **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** dirubah menjadi **TSAQIB FIDEL ARVANDA**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308035002850002 tanggal 30 September 2016 atas nama ASIH PRATIWI diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 244/033/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 antara SUMARNO dengan ASIH PRATIWI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-0016 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS, diberi tanda bukti P-3 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308032406140001 tanggal dikeluarkan

06 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga SUMARNO, bukti P-4 ;

5. Fotokopi Kartu KIA No : 3308031707190001 atas nama TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 045/001/02/2025 tanggal 01 Januari 2025 atas nama ASIH PRATIWI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pakunden Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NUROHMAT ARIFUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa dan Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama SUMARNO dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Amanda Wahyu Setianingsih dan 2. Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas dalam akta kelahirannya dari nama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas ingin dirubah menjadi nama Tsaqib Fidel Arvanda;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut yang menurut Pemohon terlalu panjang, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ANISA MUNNAWAROH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai perangkat desa dan Pemohon sebagai warga saksi;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama SUMARNO dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Amanda Wahyu Setianingsih dan 2. Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas ;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas dalam akta kelahirannya dari nama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas ingin dirubah menjadi nama Tsaqib Fidel Arvanda;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut yang menurut Pemohon terlalu panjang, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

3. Saksi SUMARNO;

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Amanda Wahyu Setianingsih dan 2. Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan nama Anak Pemohon yang bernama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas dalam akta kelahirannya dari nama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas ingin dirubah menjadi nama Tsaqib Fidel Arvanda;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak tersebut yang menurut Pemohon terlalu panjang, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa saksi sebagai suami serta sebagai bapak dari anak tersebut menyetujui perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-0016 tanggal 01 Agustus 2019, atas nama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas untuk dirubah menjadi Tsaqib Fidel Arvanda;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sumarno (bukti P-2) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak yang diberi nama TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS (bukti P-3);

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-26112018-0017 No. 3308-LU-01082019-0016, atas nama Tsaqib Fidel Ghalin Al Abbas (bukti P-3) ingin dirubah menjadi bernama Tsaqib Fidel Arvanda dan adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama anak Pemohon tersebut agar tidak terlalu panjang, serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-01082019-0016 tanggal 01 Agustus 2019 No. 3308-LU-01082019-0016 tanggal 01 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magegelang yang semula tertulis **TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS** dirubah menjadi **TSAQIB FIDEL ARVANDA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon No. 3308-LU-01082019-0016, tanggal 01 Agustus 2019, yang semula tertulis TSAQIB FIDEL GHALIN AL ABBAS, untuk melakukan perubahan menjadi bernama TSAQIB FIDEL ARVANDA;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 5. Materai | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| J U M L A H | :Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)